



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/011/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jl. Lintas Timur Pasar Siberida, RT/RW, 004/002, Kelurahan Seberida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ba'da dukhul;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan pernikahan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak bulan Oktober 2023;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon karena masalah yang sepele;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jorong Koto Baru, Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Balai, Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1, menyebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", sedangkan Pemohon dalam permohonannya menyebutkan baru berpisah selama 3 bulan terakhir, maka majelis berpendapat Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,  
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aldi Farido Utama, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp92.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sik